



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

# RENCANA STRATEGIS

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN  
DAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2020-2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024. Renstra ini sangat penting dan diperlukan sebagai acuan pelaksanaan kinerja oleh semua pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan tahap penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021) dan bentuk konkrit dari Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra ini melibatkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Dengan dukungan dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam menyusun dan menganalisis pemilihan indikator-indikator kinerja, diharapkan masing-masing indikator tersebut dapat menggambarkan *outcome* dan dampak kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Selanjutnya, pelaporan dari dokumen Renstra ini nantinya akan dituangkan dalam laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Jakarta, Mei 2021  
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan  
Pekerjaan Umum,



Hennie Ambar Susilowati

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
PENDAHULUAN .....	5
I.1. Kondisi Umum Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum ..	5
I.2. Potensi dan Tantangan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	7
I.3. Kondisi dan Peran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	9
I.4. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.....	11
VISI, MISI, DAN TUJUAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM .....	13
II.1. Visi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.....	13
II.2. Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	14
II.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	14
II.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	15
II.5. Uraian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	18
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	23
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	23
III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum .....	23
III.3. Kerangka Regulasi.....	25
III.4. Kerangka Kelembagaan.....	25
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	27
IV.1. Target Kinerja .....	27
IV.2. Kerangka Pendanaan .....	29
PENUTUP .....	33
LAMPIRAN .....	34
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga .....	34
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019.....	11
Tabel 2 : Tujuan dan Indikator Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 .....	14
Tabel 3 : Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 .....	16
Tabel 4 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020 .....	17
Tabel 5 : Uraian Sasaran Strategis I .....	18
Tabel 6 : Uraian Sasaran Strategis II .....	20
Tabel 7 : Program/Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum.....	22
Tabel 8 : Sasaran Kegiatan dan Target Tahun 2020.....	27
Tabel 9 : Sasaran Kegiatan dan Target Tahun 2020-2024 .....	28
Tabel 10 : Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....	29
Tabel 11 : Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....	30

## PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan pelaksanaannya. Dalam Renstra ini akan banyak mendefinisikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 2020-2024 dalam rangka memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait dengan dukungan manajemen kabinet di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tersebut terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) bagi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### 1.1. Kondisi Umum Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum ini disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan pada tingkat di atasnya, yaitu : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan tahap penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, selain itu juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2025 (Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021) dan bentuk konkrit dari Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Dijelaskan dalam RPJMN 2020-2024, bahwa visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam 9 (Sembilan) misi yang kemudian dikenal dengan Nawacita Kedua. Sasaran RPJPN 2005-2025, dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar penyusunan RPJMN 2020-2024 yang kemudian diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, antara lain **mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.**

Pengembangan wilayah dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, hal tersebut sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis

wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu **pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta kota-desa dan kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan.** Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk **pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

**Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.** Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan.

Pada RPJMN 2015-2019, telah dicapai beberapa capaian terkait pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi Pulau Jawa masih mendominasi sebesar 60,1 % terhadap PDB Nasional. Pemerintah berupaya untuk mengurangi dominasi tersebut dengan membangun pusat pertumbuhan yang dimulai dengan tahap perencanaan untuk 10 Wilayah Metropolitan (WM), 11 kota baru, dan 15 KEK, dimana 2 WM masuk tahap legalisasi, 11 KEK telah operasional dan telah dilengkapi infrastruktur penunjang di dalam maupun di luar KEK.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019, Indonesia memiliki peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Indonesia berada pada peringkat 71 dari 140 negara dalam *The Global Competitiveness Report* tahun 2018. Hal tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal tersebut harus ditingkatkan melalui **percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan peningkatan urbanisasi di Indonesia.** Pembangunan berbasis wilayah tersebut harus terus dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024.

Guna memastikan pencapaian target RPJMN 2020-2024 tersebut, perlu dilakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian dukungan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Kabinet Indonesia Maju khususnya sektor perhubungan dan pekerjaan umum.

## I.2. Potensi dan Tantangan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Memasuki periode RPJMN 2020-2024 Indonesia masih memiliki tantangan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dimana pada tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO menjadi tantangan dan faktor yang tidak diperkirakan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024. Pandemi tersebut tidak hanya menjadi tantangan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024, juga menjadi tantangan bagi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum guna menjalankan tugas dan fungsinya.

### I.2.a. Potensi

- 1) Kedudukan dan peran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang strategis  
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan unit kerja di Sekretariat Kabinet yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet khususnya yang terkait dengan perhubungan dan pekerjaan umum. Dengan adanya target RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan konektivitas menjadikan keberadaan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menjadi potensi tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Adanya kemampuan adaptasi yang tinggi  
Seperti telah diketahui bahwa pada periode RPJMN 2014-2019, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum belum bertanggungjawab pada sektor pekerjaan umum, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2020 diberi tanggungjawab lebih dengan menangani sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perubahan drastis tersebut dapat dikategorikan sebagai perubahan yang fundamental yang diikuti dengan menunjukkan kemampuan adaptasi dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam menjalankan dinamika perubahan tugas dan fungsi yang termasuk dalam mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak terhadap masyarakat untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden

### I.2.b. Kelemahan

- 1) Jumlah pejabat dan pegawai yang belum sesuai  
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagai salah satu unit kerja yang mengoordinasikan rencana kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta *debottlenecking* terkait sektor infrastruktur (perhubungan dan pekerjaan umum) membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang cukup. Tidak hanya dari sisi kuantitas, akan tetapi juga pemerataan latar belakang pendidikan. Guna pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain perlu ada penambahan

kuantitas juga perlu dukungan sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan bidang hukum.

- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi  
Saat ini teknologi dan informasi yang digunakan masih sangat konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi dan informasi, baik yang umum digunakan maupun yang dikembangkan secara mandiri oleh Sekretariat Kabinet. Perlu ada komitmen seluruh pejabat dan pegawai untuk mulai memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

### **I.2.c. Peluang**

- 1) Adanya kemauan untuk melaksanakan inovasi  
Meskipun pemanfaatan teknologi dan informasi masih terbilang rendah, masih ada kesadaran akan kebutuhan teknologi dan informasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat dan pegawai. Selain itu, adanya keinginan untuk membangun teknologi informasi yang dimanfaatkan secara internal menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi.
- 2) Kolaborasi dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga  
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagai bagian dari lembaga kepresidenan memiliki posisi strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut akan berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal melalui kolaborasi dengan mitra kerja khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara umum. Kolaborasi tersebut tidak hanya diwujudkan dalam rapat koordinasi saja, akan tetapi juga dukungan dalam berbagi data dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

### **I.2.d. Tantangan**

- 1) Perlunya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga  
Sebagai salah satu unit kerja dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga yang baru, dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang cepat dan dalam sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Kebutuhan akan informasi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan  
Dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk Presiden dan Wakil Presiden, harus didasarkan pada data dan informasi yang faktual, terbaru, dan valid. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui rapat koordinasi dan pemantauan. Akan tetapi, mengingat dinamika pekerjaan yang cukup tinggi, tidak jarang Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membutuhkan data dan informasi yang terbaru guna menjadi data dukung dalam penyusunan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden.

### 1.3. Kondisi dan Peran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Guna mengawal pelaksanaan dan capaian RPJMN 2020-2024 tersebut, Presiden menugaskan Sekretariat Kabinet melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet memiliki tugas **memberikan dukungan manajemen kabinet<sup>1</sup> kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.** Tugas yang diberikan tersebut dijabarkan dalam fungsi yang meliputi:

1. **pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;**
2. **penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;**
3. **pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;**
4. **pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;**
5. **penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;**
6. **penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan.**

Terkait pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, salah satu unit kerja Eselon II adalah Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam Pasal 244 dan 245 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang

---

<sup>1</sup> Sekretariat Kabinet berperan dari hulu hingga hilir yang bersifat siklus, yang dimulai dengan penyiapan, pengadministrasian, dan pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas yang dalam pelaksanaannya akan mengambil keputusan kebijakan skala nasional dan berdampak luas. Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta monitoring dan evaluasi terhadap Arahan Presiden dan Janji Presiden yang secara berkala dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan unit kerja Eselon II dibawah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dibantu oleh 3 bidang dibawahnya, yaitu Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Bidang Perhubungan Laut dan Udara, serta Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang masing-masing dipimpin pejabat Eselon III. Masing-masing bidang membawahi Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional.

#### I.4. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Tabel 1 : Tabel Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja					Realisasi Anggaran				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	100%	100%	99,44%	99,42%	99,22%	99,72%	98,68%
2		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	100%	100%					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja					Realisasi Anggaran				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
3		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	100%	100%					

Sebagai bagian dari unsur Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum wajib menyusun Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas, sinergitas, dan kredibilitas unit kerja yang akan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan. Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan wujud dukungan pelaksanaan dan pencapaian RPJMN 2020-2024. Dimana perencanaan yang dilakukan oleh Asisten Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam dokumen Renstra ini menggunakan konsep pendekatan *top down* bersumber dari RPJMN 2020-2024, Renstra Sekretariat Kabinet, dan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## VISI, MISI, DAN TUJUAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

### II.1. Visi Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung visi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi serta dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

**Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang adaptif, inovatif, dan profesional dalam membantu Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal**

Penetapan visi Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan proyeksi unit kerja Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam visi tersebut, ditekankan pada 3 kata, yaitu adaptif, inovatif, dan profesional, yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

#### - **ADAPTIF**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum merupakan salah satu unit kerja Eselon II di Sekretariat Kabinet yang difokuskan untuk memberi dukungan manajemen kabinet yang terkait dengan sektor perhubungan dan pekerjaan umum. Sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet yang merupakan salah satu lembaga kepresidenan yang dapat memberi rekomendasi kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri/Kepala Lembaga maka Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berada dalam lingkungan strategis yang sangat dinamis. Maka guna memberikan dukungan yang terbaik, seluruh pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum harus selalu dapat beradaptasi dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### - **INOVATIF**

Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat dan cepat, seluruh masyarakat memiliki gawai dan dapat mengakses informasi kapan pun dan dimana pun. Sejalan dengan hal tersebut, tidak hanya kemudahan aksesibilitas informasi yang berkembang akan tetapi juga kesadaran akan pentingnya keamanan (*cyber security*) juga menjadi perhatian bagi masyarakat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum berada pada lingkungan strategis yang dinamis maka perlu didukung dengan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektifitas, akan tetapi juga dapat diandalkan terutama dari segi keamanan.

## - PROFESIONAL

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memberi dukungan manajemen kabinet terkait sektor perhubungan dan pekerjaan umum, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat memberi masukan berupa rekomendasi kepada Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri/Kepala Lembaga melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Rekomendasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak nasional. Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pejabat dan staf Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum harus didasarkan pada data dan fakta yang sah, sehingga seluruh kebijakan yang diambil berdasarkan masukan dari Sekretariat Kabinet benar-benar dapat menjawab kebutuhan kebijakan di lapangan.

### II.2. Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pejabat dan staf mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang mengutamakan pada nilai adaptif, inovatif, dan profesional, maka ditetapkan langkah-langkah pencapaian sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja seluruh pejabat dan staf berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diukur beban kerja masing-masing pejabat dan staf;
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain seperti pembangunan *database* internal;
3. Meningkatkan koordinasi dan *networking* khususnya dengan K/L mitra utama dan K/L pendukung dan pemerintah daerah dengan variasi tingkatan yang beragam; serta
4. Mengutamakan koordinasi yang baik dan lancar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keasdepan.

### II.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Tujuan/hasil program yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Sekretariat Kabinet adalah:

Tabel 2 : Tujuan dan Indikator Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Indikator
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

No.	Tujuan	Indikator
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum

Peningkatan kualitas digambarkan melalui peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, dimana masing-masing indikator ditargetkan minimal target capaian kinerja 90% pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Sehingga setiap tahunnya diupayakan untuk terus meningkatkan kualitas agar dapat mencapai target kinerja tersebut.

#### II.4. Sasaran Strategis Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet, Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan inti dari sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

- I. **Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi;**
- II. **Terwujudnya rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi.**

Tabel 3 : Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
		4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%

Pada tahun 2020, dalam pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menggunakan 2 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu SS dan IKU periode Januari s.d. September 2020 (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet) serta SS dan IKU periode Oktober s.d. Desember 2020 (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020).

*Tabel 4 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Tahun 2020*

Periode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Januari s.d. September 2020	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
Oktober s.d. Desember 2020	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

Periode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

## II.5. Uraian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

### II.5.a. Sasaran Strategis I

**Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum**

Sasaran strategis I yang dicapai melalui pelaksanaan dari fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sasaran ini menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Tabel 5 : Uraian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Metode Pelaksanaan	Kriteria Pengukuran
Terwujudnya rancangan rekomendasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan	1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas	Rekomendasi yang dihasilkan bersumber dari pengumpulan data baik melalui	Rekomendasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Presiden (melalui

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Metode Pelaksanaan	Kriteria Pengukuran
kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>rencana kebijakan dan program pemerintah,</p> <p>2. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan</p> <p>3. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p>	melaksanakan pemantauan, rapat koordinasi, maupun <i>Focus Group Discussion</i> baik melibatkan Kementerian/Lembaga maupun pakar, praktisi, atau akademisi guna mendapatkan rumusan rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden maupun Kementerian/Lembaga terkait	memorandum Sekretaris Kabinet) atau disampaikan kepada Kementerian/Lembaga (melalui surat Sekretaris Kabinet atau surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi)
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu	Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden	Rekomendasi yang dihasilkan bersumber dari pengumpulan data baik melalui melaksanakan rapat koordinasi atau <i>Focus Group Discussion</i> baik melibatkan Kementerian/Lembaga maupun pakar, praktisi, atau	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Metode Pelaksanaan	Kriteria Pengukuran
	mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		akademisi guna mendapatkan rumusan rekomendasi kebijakan yang berbentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga terkait	

#### II.5.b. Sasaran Strategis II

**Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum**

Sasaran strategis II yang dicapai melalui pelaksanaan dari fungsi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

*Tabel 6 : Uraian Sasaran Strategis II*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Metode Pelaksanaan	Kriteria Pengukuran
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian	Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan	Rekomendasi yang dihasilkan bersumber dari pengumpulan data baik melalui melaksanakan pemantauan,	Rekomendasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Presiden (melalui memorandum Sekretaris

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Metode Pelaksanaan	Kriteria Pengukuran
berkualitas di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	<p>masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>program pemerintah yang mengalami hambatan</p>	<p>rapat koordinasi, maupun <i>Focus Group Discussion</i> baik melibatkan Kementerian/Lembaga maupun pakar, praktisi, atau akademisi guna mendapatkan rumusan rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden maupun Kementerian/Lembaga terkait</p>	<p>Kabinet) atau disampaikan kepada Kementerian/Lembaga (melalui surat Sekretaris Kabinet atau surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi)</p>
	<p>2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; 2. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum</p>		

Tabel 7 : Program/Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Program/Kegiatan	Unit Penanggungjawab
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	1. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
Penyusunan hasil rekomendasi penyelenggaraan pemerintah di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	2. Bidang Perhubungan Laut dan Udara; 3. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman.

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga merupakan *cascading* dari dokumen perencanaan nasional sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu bagian yang penting bagi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN 2005-2025 dijelaskan **sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.**

Selain visi misi dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, juga terdapat visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak terlepas dari kedua hal tersebut. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 memiliki visi **terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.** Guna memastikan ketercapaian visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, diwujudkan kedalam 7 Agenda Pembangunan yang telah dijelaskan pada Bab I. Diharapkan dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dapat menjadi titik tolak ukur bagi pencapaian visi RPJPN 2005-2025 yaitu Indonesia Maju<sup>2</sup>.

## III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum turut mendukung memastikan pencapaian RPJMN 2020-2024 dalam peranannya sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet yang merupakan salah satu unsur strategis di lingkungan lembaga kepresidenan. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum memberi dukungan dalam hal ini berupa rancangan rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan hal tersebut juga merupakan contoh pelaksanaan dukungan manajemen kabinet bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

---

<sup>2</sup> Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi [yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila] sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Guna memastikan pencapaian seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam implementasinya Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menetapkan strategi sebagai berikut:

**1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM**

Terkait dengan pengembangan SDM, pada tahun 2024 diharapkan Aparatur Sipil Negara sudah harus memiliki ciri-ciri smart ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*. Sejalan dengan visi misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum, dalam periode 2020-2024. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum akan mengusulkan kepada unit kerja yang berwenang beberapa *workshop* atau *short course* baik dalam maupun luar negeri yang dapat diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat. Pelaksanaan strategi ini berjalan 2 arah, yang berarti diharapkan ada peran aktif dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum untuk mencari dan ikut dalam *workshop* atau *short course* tersebut, serta tidak menutup kemungkinan untuk juga mengambil beasiswa pendidikan formal baik dalam maupun luar negeri.

**2. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Pada periode 2020-2024 ini, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum akan mencoba membangun, mengembangkan, dan menguatkan basis data yang berbasis teknologi informasi dalam konteks sebagai media untuk pengolahan data internal Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Saat ini Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum belum memiliki basis data yang digunakan untuk menyimpan seluruh data dan bahan yang dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dinamis, maka perlu didukung dengan keberadaan sistem basis data yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun.

**3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Selain dukungan dari sisi internal, juga dibutuhkan dukungan dari sisi eksternal dimana dalam hal ini adalah mitra kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Guna menghasilkan sebuah rekomendasi yang berkualitas untuk Presiden dan Wakil Presiden, maka dibutuhkan data dan fakta lapangan yang sah. Data dan fakta yang sah tersebut dapat diperoleh melalui jaring kerja dengan seluruh pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja. Sehingga seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan

Umum dituntut untuk dapat terus menjaga dan meningkatkan jaring kerja dengan masing-masing pemangku kepentingan yang pernah dan akan menjadi mitra kerjanya.

### III.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet dari sisi pemikiran, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum secara khusus dan Sekretariat Kabinet secara umum perlu memperkuat posisi strategisnya, baik antarKementerian/Lembaga, maupun dari sisi internal organisasi. Penguatan peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam periode lima tahun mendatang mulai dari tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam berbagai upaya yaitu memberikan masukan dalam penyusunan kerangka regulasi yang bersifat komprehensif, dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak terbatas pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat substansi, pelaksanaan administrasi juga terkadang membutuhkan Surat Tugas atau Surat Perintah seperti pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) serta perencanaan dan keuangan setiap tahunnya. Penyusunan dan penetapan Surat Tugas atau Surat Perintah tersebut semata-mata dilakukan untuk memberikan penegasan secara administrasi dalam rangka penerapan prinsip *good governance*.

Disamping hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga akan mendukung dan memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi internal di level kedeputian yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi salah satunya guna mendukung pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### III.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pada tahun 2020 struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan berubah menjadi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Penataan kembali struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika pemerintahan. Selain melakukan restrukturisasi, melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tersebut penguatan tugas dan fungsi dengan menambahkan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan pada bidang perhubungan dan pekerjaan umum, serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Kabinet juga mendukung dan mengikuti kebijakan kelembagaan di Sekretariat Kabinet, sebagai contoh ikut memberikan masukan dalam

penataan dan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan Arahan Presiden.

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### IV.1. Target Kinerja

Pada periode Rencana Strategis 2020-2024 terdapat perubahan informasi kinerja. Dimana pada periode Januari s.d. September 2020 penyusunan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

Tabel 8 : Sasaran Kegiatan dan Target Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

Berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas nomor: S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengimplementasikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dimulai pada TA 2021. Konsep implementasi RSPP tersebut mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*.

Tabel 9 : Sasaran Kegiatan dan Target Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;	90%	91%	93%	96%	100%
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;	90%	91%	93%	96%	100%

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kemaritiman dan Investasi	Kemaritiman dan Investasi	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%	91%	93%	96%	100%

#### IV.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diperlukan anggaran untuk pelaksanaannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan hal tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 10 : Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Kegiatan	Besaran Pagu Anggaran TA 2020
<b>5829. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan</b>	<b>Rp 1.050.000.000</b>
511. Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp 852.463.000
512. Penyusunan Rancangan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perhubungan	Rp 57.593.000
513. Penyusunan Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, Atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	Rp 9.000.000

Tabel 11 : Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

URAIAN	TARGET PENDANAAN			
	2021	2022	2023	2024
<b>Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</b>	<b>720.000.000</b>	<b>823.998.000</b>	<b>848.718.000</b>	<b>874.180.000</b>
<b>Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)</b>	<b>720.000.000</b>	<b>823.998.000</b>	<b>848.718.000</b>	<b>874.180.000</b>
<b>Kegiatan 1</b>				
<b>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)</b>	<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>				
<b>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi</b>	<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1</b>				
1. <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>				
2. <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>				
<b>KRO 1</b>				
<b>ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>RO 1</b>				
<b>001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</b>	<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>Indikator RO 1</b>				

URAIAN	TARGET PENDANAAN			
	2021	2022	2023	2024
<i>Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>				
<b>Komponen</b>				
507 a. Pengumpulan Data	232.676.000	251.749.000	259.301.000	267.081.000
508 b. Analisis penyusunan rekomendasi	341.537.000	418.778.000	431.341.000	444.282.000
509 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0	0	0	0
<b>Kegiatan 2</b>				
<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)</b>	<b>145.787.000</b>	<b>153.471.000</b>	<b>158.076.000</b>	<b>162.817.000</b>
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>				
<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi</b>	<b>145.787.000</b>	<b>153.471.000</b>	<b>158.076.000</b>	<b>162.817.000</b>
<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2</b>				
1. <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>				
2. <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>				
<b>KRO 2</b>				
<b>ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>145.787.000</b>	<b>153.471.000</b>	<b>158.076.000</b>	<b>162.817.000</b>
<b>RO 2</b>				

URAIAN	TARGET PENDANAAN			
	2021	2022	2023	2024
<b>Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan 001 di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</b>	<b>145.787.000</b>	<b>153.471.000</b>	<b>158.076.000</b>	<b>162.817.000</b>
<b>Indikator RO 2</b>				
<i>Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>				
<b>Komponen</b>				
519 a. Pengumpulan Data	121.662.000	126.393.000	130.185.000	134.090.000
520 b. Analisis penyusunan rekomendasi	24.125.000	27.078.000	27.891.000	28.727.000
521 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0	0	0	0

## PENUTUP

Rencana strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum selama 5 tahun kedepan, guna mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024. Dimana dalam penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024, hal tersebut sebagai perwujudan pemberian dukungan kepada pencapaian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari lembaga kepresidenan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini tergantung dari komitmen seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam implementasinya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam menyikapi dinamika pekerjaan yang sangat dinamis, melalui penanaman nilai adaptif, inovatif, dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

URAIAN	TARGET KINERJA				TARGET PENDANAAN			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</b>					<b>720.000.000</b>	<b>823.998.000</b>	<b>848.718.000</b>	<b>874.180.000</b>
<b>Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)</b>					<b>720.000.000</b>	<b>823.998.000</b>	<b>848.718.000</b>	<b>874.180.000</b>
<b>Kegiatan 1</b>								
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)					574.213.000	670.527.000	690.642.000	711.363.000
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>								
<b>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi</b>					<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1</b>								
1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				
<b>KRO 1</b>								
<b>ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>RO 1</b>								
<b>001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>27 rekomendasi kebijakan</b>	<b>574.213.000</b>	<b>670.527.000</b>	<b>690.642.000</b>	<b>711.363.000</b>
<b>Indikator RO 1</b>								
Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	27 rekomendasi kebijakan	27 rekomendasi kebijakan	27 rekomendasi kebijakan	27 rekomendasi kebijakan				
<b>Komponen</b>								
507 a. Pengumpulan Data	30 Laporan	31 Laporan	32 Laporan	33 Laporan	232.676.000	251.749.000	259.301.000	267.081.000

URAIAN		TARGET KINERJA				TARGET PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
508	b. Analisis penyusunan rekomendasi	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	341.537.000	418.778.000	431.341.000	444.282.000
509	c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0
<b>Kegiatan 2</b>									
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)						145.787.000	153.471.000	158.076.000	162.817.000
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>									
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi						145.787.000	153.471.000	158.076.000	162.817.000
<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2</b>									
1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%				
2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%				
<b>KRO 2</b>									
<b>ABF</b>	<b>Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>145.787.000</b>	<b>153.471.000</b>	<b>158.076.000</b>	<b>162.817.000</b>
<b>RO 2</b>									
<b>001</b>	<b>Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>8 rekomendasi kebijakan</b>	<b>145.787.000</b>	<b>153.471.000</b>	<b>158.076.000</b>	<b>162.817.000</b>
<b>Indikator RO 2</b>									
Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet		8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan				
<b>Komponen</b>									
519	a. Pengumpulan Data	12 laporan	13 Laporan	14 Laporan	15 Laporan	121.662.000	126.393.000	130.185.000	134.090.000

URAIAN	TARGET KINERJA				TARGET PENDANAAN			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
520 b. Analisis penyusunan rekomendasi	1 laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	24.125.000	27.078.000	27.891.000	28.727.000
521 c. Perumusan dan penyusunan rekomendasi	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0

## Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Memorandum internal / Keputusan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum terkait pembangunan dan pengembangan basis data internal Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dibutuhkan dukungan basis data berbasis teknologi informasi yang dapat diakses, dapat diandalkan, dan aman;</li> <li>2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan</li> <li>3. Memiliki suatu basis data yang dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum</li> </ol>	Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Tahun 2022